



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandyo Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 411.3 / 2494 /2017

TENTANG PENDIRIAN TPA IT WALADUN SHOLIHUN DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN WERU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca** : Surat dari Pengelola TPA IT Waladun Sholihun, Desa Karangtengah, Kecamatan Weru, Nomor : 004/V/2017, tanggal 15 Mei 2017 tentang permohonan ijin pendirian
- Memperhatikan** : a. Surat dari Pengelola TPA IT Waladun Sholihun, Desa Karangtengah, Kecamatan Weru yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TPA IT Waladun Sholihun tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 18 Mei 2008;
- Memutuskan** :
- Pertama** : Memberikan ijin Tetap TPA Islam Terpadu untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
- Nama : TPA IT WALADUN SHOLIHUN
Alamat : Jl.Cawas - Watukelir KM 5, Karangtengah
Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 081578335395
- Yayasan** : Al-Ukhudah Sukoharjo
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TPA IT sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 31 Mei 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Weru
3. Kepala Desa Karangtengah
4. Ketua Yayasan Al-Ukhudah Sukoharjo
5. Arsio